

## ABSTRAK

**Resha Febrianti.** *Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menangani Take Over Mobil Secara Angsuran (Analisa Putusan Nomor 06/PT/BPSK.BJM/IV/2022).* Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Muhammad Fahmi Nurani, SEI, M.H., selaku Pembimbing II. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

**Kata Kunci:** Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *take over*, angsuran

Permasalahan menarik dalam penelitian ini membahas upaya penyelesaian wanprestasi apabila objek jaminan sudah berpindah ke pihak ketiga. Berkaitan dengan cara penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, tidak terlepas dari kemungkinan risiko yang terjadi, seperti *take over* kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kasus (*case study*). Objek penelitian ini adalah pegawai kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin. Adapun sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dan data sekunder. Kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap upaya perlindungan hukum mengenai *take over* mobil pada putusan Putusan Nomor 6/PN-BPSK.BJM/III/2022 adalah bertindak sebagai majelis yang memutuskan sengketa, para pihak menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena para pihak dalam penyelesaian sengketa memilih menggunakan metode arbitrase. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkendala membantu menyelesaikan perkara tersebut dalam hal BPKB tidak bisa diambil disebabkan debitur tidak dapat menunjukkan identitas asli pemberi kuasa untuk pengambilan BPKB, sehingga wajar kreditur belum menyerahkannya. Berdasarkan hal tersebut peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menjadi penengah yang adil serta objektif dalam melindungi hak-hak konsumen. Kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberikan perlindungan dan jaminan bagi konsumen dalam melakukan transaksi pembiayaan, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa yang efisien dan adil.